

POLITIK HUKUM: PERUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL (STUDI PADA KOTA BATAM)

^{1*}Dian Prima Safitri, ²Pery Rehendra Sucipta

¹Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, University of Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau, Indonesia;

² Department of Law Science, Faculty of Social and Political Science, University of Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau, Indonesia

*Corresponding author: dianprima@umrah.ac.id)

Abstrak

Tuntutan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan sistem otonomi daerah terutama pertumbuhan bidang ekonomi menjadi sangat penting. Kondisi geografis Kota Batam yang sangat strategis dan status khusus Free Trade Zone yang diberlakukan seharusnya memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penanaman modal. Diantara keinginan untuk meningkatkan laju investasi yang bersumber baik dalam negeri maupun luar negeri ternyata pemerintah abai terhadap perlindungan tenaga kerja. Dampak yang tidak diinginkan tersebut yaitu pemutusan kerja secara sepihak dilanjutkan dengan perusahaan melarikan diri dan tidak bertanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan yuridis empiris. Secara teoritik, jenis investasi, kelembagaan hingga proses seharusnya dapat dijelaskan disertai dengan hukum perlindungan tenaga kerja. Berbagai kasus serupa sejauh ini belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini didukung dengan kebijakan legal formal yang belum dirumuskan di Kota Batam yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dengan daerah lainnya. Keberadaan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan harus mengambil peran dalam penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja.

Kata Kunci: *Tenaga Kerja, Perlindungan, Penanaman Modal, Politik Hukum*

The demand for devolution of authority from the central government to local governments has caused the regional autonomy system, especially the economic growth to be very important. The geographical condition of Batam City which is very strategic and the special status of the Free Trade Zone that should provide a very large contribution to investment. Among the desire to increase the rate of investment sourced both domestically and abroad, the government was negligent towards the protection of labor. The undesirable impact is the unilateral termination of employment, followed by an escaping and irresponsible company. The research method used is normative and empirical juridical. Theoretically, the type of investment, institutions and processes should be able to explain accompanied by labor protection laws. Various similar cases have so far not been resolved by the government. This is supported by formal legal policies that have not been formulated in Batam City which have special conditions that are different from other regions. The existence of the Batam City Government and the Regional Concession Board must take a role in investment and labor protection.

Keywords: *Labor, Protection, Investment, Legal Politic*

Pendahuluan

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu fenomena yang mengisyaratkan pada bergesernya pemahaman pengelolaan suatu daerah yang berpegang penuh pada kendali Pemerintah Pusat beralih kepada kewenangan seluas-luasnya suatu daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri secara mandiri. Artinya, desentralisasi memberikan kebebasan kepada masyarakat di daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri guna mensejahterakan masyarakat yang menduduki wilayah daerah tersebut (Nurcholis,dkk,2009:7). Desentralisasi perlu dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena melalui desentralisasi akan dapat meningkatkan efektivitas dalam pembuatan kebijakan nasional, dengan cara mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Desentralisasi akan dapat memungkinkan para pejabat setempat untuk lebih dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini dianggap kurang baik dan ciri-ciri prosedur yang sangat birokratis di dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sering kali dialami oleh negara berkembang yang acapkali tercipta konsentrasi kekuasaan, otoritas dan sumber-sumber yang begitu berlebihan di tingkat pusat.

Kota Batam sebagai wujud nyata dari kegiatan desentralisasi dan otonomi daerah, telah melaksanakan secara utuh amanat dari desentralisasi dan otonomi daerah. Mulai dari awal pembentukannya, Kota Batam memang sudah didesign untuk melaksanakan prinsip dan azas dari desentralisasi. Posisi Batam sebagai daerah yang memiliki lokasi strategis, yakni berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia, berdampak pada penetapan Batam sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(*Free Trade Zone*). Dapat dikatakan bahwa, posisi Batam sebagai daerah 3T, Terdepan, Terluar, namun tidak Tertinggal telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dikatakan tidak tertinggal karena dengan status Batam sebagai *Free Trade Zone* serta posisinya yang strategis sangat menguntungkan bagi Batam. Kota Batam juga telah mengubah citra sebuah wilayah perbatasan, dimana selama ini wilayah perbatasan hanya dijadikan sebagai halaman belakang Nusantara, namun Batam mampu menjadi pusat perhatian dunia (Rawis,2002:312-315). Selain itu, dengan tersedianya berbagai lapangan usaha dan kerja yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air dan secara tampilan fisik, Kota Batam dapat disandingkan dengan Negara *Jiran* Singapura (cerminnya Singapura). Sampai dengan tahun 2015, jumlah angkatan kerja lokal di Batam berjumlah 350.674 dan tenaga kerja asing sebanyak 5.891 dari total penduduk sebanyak 1.031.121 jiwa. Namun hal ini tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun, yakni pada tahun 2014 sebesar 7,99 % berkurang pada tahun 2015 menjadi 6,33 %.

Penurunan jumlah pertumbuhan ekonomi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap angka investasi yang ada di Kota Batam. Hal ini terjadi tidak hanya karena kondisi yang semakin tidak kondusif menurut para investor, namun juga karena kualitas layanan yang diberikan kepada para investor juga tidak maksimal, belum lagi masalah kepastian hukum yang juga bermasalah. Kondisi ini juga diperparah dengan wacana dari Pemerintah Pusat yang ingin membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam dan serta mengganti status Batam tidak lagi menjadi FTZ melainkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini juga semakin membuat para investor takut untuk berinvestasi di Kota Batam.

Lebih lanjut, banyaknya perusahaan terutama perusahaan asing yang tutup di Kota Batam dikarenakan permasalahan penyelesaian hubungan industrial tenaga kerja yang belum optimal. Seperti contohnya adalah masih seringnya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh dan pekerja terkait Upah Minimum Kota (UMK) yang naik dari tahun ketahun namun tidak dibarengi dengan kualitas, *skill* dan kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja. Hal ini membuat para pengusaha lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja asing dengan kompetensi tinggi atau menutup perusahaannya dan pindah ke negara lain dengan upah murah namun memiliki kualitas yang sama bahkan lebih dari para pekerja atau buruh yang ada di Kota Batam. Alasan lainnya adalah dengan ditetapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 kemarin dan efektif akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini, membuat semakin beratnya kompetisi yang ada khususnya terkait masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sampai dengan bulan Desember 2014, sebanyak 37 perusahaan tutup dan memberikan kontribusi pengangguran sebanyak 13.620 pekerja dan pada tahun 2015 sebanyak 54 perusahaan tutup dengan mem-PHK sebanyak 7.188 pekerja.

Merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kondisi geografis Kota Batam yang sangat strategis seharusnya memberikan kontribusi yang sangat besar untuk angka investasi. Belum lagi, pengelolaan Kota Batam yang dinaungi oleh dua lembaga (BP Batam dan Pemko Batam) yang secara teori akan membuat Batam semakin terdepan dan maju dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam harus mempunyai kapasitas yang memadai serta mampu mengimbangi dinamika dan

tuntutan investasi, agar modal yang ditanam maupun yang akan ditanamkan aman serta tenaga kerja dalam negeri/lokal mendapatkan hak nya sebagai mana peraturan yang berlaku. Namun faktanya, hal ini sukar untuk diwujudkan mengingat kedua instansi pemerintah ini masih memiliki ego sektoral masing-masing. Hal ini dapat dibuktikan dari masih adanya tarik menarik kepentingan khususnya terkait masalah lahan, permasalahan tenaga kerja yang tak kunjung selesai, dan yang paling memprihatinkan adalah pihak perusahaan terutama perusahaan asing yang meninggalkan begitu saja pekerjanya tanpa ada kejelasan dan tanggung jawab sedikitpun sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan alasan klasik yakni sepinya orderan.

Selain itu juga, ketika terjadi sebuah perselisihan hubungan industrial maka baik pekerja dan pihak pengusaha memiliki hak untuk melaporkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan biasanya selalu dimenangkan oleh pekerja. Tapi hal ini hanya sebuah putusan hitam di atas putih. Pihak pengusaha tetap tidak bisa menaati keputusan pengadilan tersebut seperti membayar upah, pesangon, dll dikarenakan sudah tidak berada di Kota Batam dan Indonesia. Istilahnya adalah "lari malam". Fakta ini mencerminkan bahwa dengan adanya dua kewenangan bukan membuat pekerjaan dibidang investasi menjadi lebih baik namun yang ada hanyalah tarik menarik kepentingan dan lempar melempar kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan sebuah payung hukum oleh Pemerintah Kota Batam khususnya dalam penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja sehingga outputnya menghasilkan sebuah wujud Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam Penanaman


Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja di Kota Batam sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada dalam kerangka politik hukum pada proses perumusan kebijakan penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja.

Kajian Teoritik

Investasi Pemerintah

Dalam investasi pemerintah, terdapat subjek pengelolaan investasi pemerintah yang akan di sajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Subjek Pengelolaan Investasi Pemerintah



Keterangan:

- - - - - : dikuasakan

————— : didelegasikan

Sumber: Pusat Investasi Pemerintah

Teori Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. (Wijayanti, 2009) Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat pekerja/buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. "hubungan industrial pada

dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan". (Sutedi, 2009)

Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan pekerja/buruh sama dengan majikan/pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama, dimana kedudukan majikan lebih tinggi dari pekerja/buruh. Kedudukan tinggi rendah dalam hubungan kerja ini mengakibatkan adanya hubungan diperatas (*dienstverhoeding*), sehingga menimbulkan kecenderungan pihak majikan/pengusaha untuk berbuat

sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya.

Berbeda dengan hubungan hukum keperdataan yang lain, dalam hubungan kerja kedudukan para pihak tidak sederajat, pihak pekerja/buruh tidak bebas menentukan kehendaknya dalam perjanjian. Kedudukan yang tidak sederajat ini mengingat pekerja/buruh hanya mengandalkan tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan majikan/pengusaha adalah pihak yang secara sosial ekonomis lebih mampu sehingga setiap kegiatan apapun tergantung pada kehendaknya.

Secara teori, ada asas hukum yang mengatakan bahwa, buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja. Namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar. Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Ini jelas tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan".(Damanik,2006) Mengingat kedudukan pekerja/buruh yang lebih rendah dari majikan inilah maka perlu campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum menurut Philipus sebagaimana dikutip Asri Wijayanti, yakni:

‘Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam Hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.’

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Menurut Adrian Sutedi hanya ada dua cara melindungi pekerja/buruh. *Pertama*, melalui undang-undang perburuhan, karena dengan undang-undang berarti ada jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. *Kedua*, melalui serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB). Karena melalui SP/SB pekerja/buruh dapat menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima. SP/SB juga dapat mewakili pekerja/buruh dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja/buruh dengan pengusaha melalui suatu kesepakatan umum yang menjadi pedoman dalam hubungan industrial.

“Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti kita membicarakan hak-hak asasi, maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas/terpisah dari diri pekerja itu akan menjadi turun derajat dan harkatnya sebagai manusia. Sedangkan hak yang bukan asasi berupa hak pekerja/buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi.”(Sutedi. 2009)

Berdasarkan uraian mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan di atas, maka menjadi dasar dalam pemberian

perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Menurut Zainal Asikin, perlindungan hukum tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Perlindungan ekonomis
Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial
Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis
Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.(Asikin, 2004)

Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga penegakan hukum melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Adapun beberapa aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diantaranya:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Program jaminan sosial tenaga kerja;
3. Waktu kerja;
4. Upah; dan
5. Cuti.

Ada beberapa objek perlindungan tenaga kerja yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal ini yang dikaji adalah perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita dalam hal mengenai cuti dan upah. Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khususnya mengenai cuti diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengenai perlindungan upah diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, surat kabar, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, artikel internet, hasil kajian, hasil penelitian, majalah hukum, hasil *focus group discussion*, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi:
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

Sebagai data penunjang dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja di Kota Batam.

Metode yuridis empiris dalam penyusunan penelitian ini diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) sebagaimana diuraikan di atas yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti dalam rangka penyusunan kebijakan Kota Batam tentang Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja di Kota Batam.

Temuan dan Pembahasan


Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Sebagaimana Visi Kota Batam yaitu terwujudnya Kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi andalan pusat pertumbuhan perekonomian nasional, maka sudah tentu salah satu rencana strategi daerah Kota Batam adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu indikator yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya dilingkungan pemerintah Kota Batam, tanggal 12 Maret 2014, maka dibentuklah Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Pada dasarnya Pemerintah Kota Batam tidak dapat mengenyampingkan keberadaan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Kota Batam yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (delegasi) dalam rangka pengelolaan Kota Batam dengan visi Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang merupakan konsekuensi atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Angka investasi secara nominal maupun prosentase akan meningkat salah satunya karena dipengaruhi oleh pelayanan investasi. Pemerintah Kota Batam bersama BP Kawasan Batam secara bersama menyelenggarakan pelayanan perizinan satu atap di Gedung Sumatera Centre. Pemerintah Kota Batam telah melakukan langkah-langkah sejak tahun 2001, melalui Surat Keputusan Walikota Batam No:Kpts.315/HK/IX/2001 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Perizinan Usaha (*One Stop Service*) Kota Batam.

Gambar 8
Total Investasi Di Kota Batam Per Juni 2015 (Dalam US \$)



Sumber:<http://www.bpbatam.go.id>

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa total investasi di Kota Batam didominasi oleh investasi swasta luar negeri/asing yaitu sebesar 51,07 % dari total investasi. Kemudian diikuti oleh investasi swasta dalam negeri yaitu sebesar 29,34 % dari total investasi dan investasi

pemerintah yaitu sebesar 19,58 %. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah di bawah 30 % namun data menunjukkan bahwa investasi pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan 800 USD.

Gambar 9
Jumlah Investasi Pemerintah 2011-2015 (Dalam US \$)




Sumber:<http://www.bpbatam.go.id>

Jumlah investasi per Juni Tahun 2015 tersebar ke beberapa jenis kegiatan di Kota Batam. Industri merupakan jenis kegiatan yang merupakan daya tarik tersendiri bagi investor, data menunjukkan bahwa sebesar

55,65 % diinvestasikan ke kegiatan industry, sebesar 29,17 % pada pariwisata, sebesar 7,36 % pada perdagangan, sebesar 3,07 % pada perumahan dan sebesar 1,09 % pada kegiatan pertanian.

Gambar 10
Investasi Berdasarkan Jenis Kegiatan



Sumber:<http://www.bpbatam.go.id>

Dalam hal investasi, industri merupakan bidang investasi yang menjadi perhatian,

di Kota Batam ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam industri berat seperti

pembuatan baja, pipa threading, peralatan eksplorasi minyak, rig minyak, jaket lepas pantai, dan alat berat. Selain itu, juga terdapat kurang lebih 41 galangan kapal untuk industri dan perbaikan kapal di Batam. Dengan kontrol yang memadai, limbah berbahaya serta bahan kimia industri juga diperbolehkan. Diantara industri kimia yang sekarang beroperasi di Batam yaitu pabrik alkohol, cat produksi, pipe coating, dan perusahaan kimia. Beberapa perusahaan multinasional terkenal yang sudah beroperasi di Batam meliputi: Ciba Vision, Epson, Halliburton, Hydril, Hyundai, Matsushita, McDermott, Nikon, Nippon Steel, Pan United Shipyard, Philips, Sanyo, Schneider Manufacturing,

Seagate Technology, Siemens, Sony, Sumitomo, Thomson Television, dan lain-lain. (www.bppbatam.go.id)

Kondisi saat ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga kerja yang dipekerjakan di beberapa perusahaan sebagai dampak dari investasi. Bermula dari perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan hingga perusahaan yang tutup dengan meninggalkan kewajiban yang harus ditunaikan kepada tenaga kerja. Menurut laporan dari hasil Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPRD Kota Batam, berikut adalah daftar beberapa daftar perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja:

Tabel 1
Daftar Perusahaan yang Mengurangi Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2015

NO	PERUSAHAAN	PENGURANGAN
1	PT.NIPPON STEEL	115 dari 115 orang
2	PT.NAN INDAH MUTIARA SHIPYARD	200-300 dari 700 orang
3	PT.USDA SEROJA	900 dari 1200 orang
4	PT.AKER SOLUTION	95 dari 499 orang

Sumber: RDP Komisi IV DPRD Batam, 2015

Permasalahan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab investor pada akhirnya menjadi permasalahan bersama, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap industry-industri yang berpotensi gulung tikar/ tutup. Manajemen beberapa perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan Kota Batam secara illegal tentunya ini menjadi permasalahan bersama.

Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tentunya diperlukan aturan legal yang dapat menyelesaikan permasalahan hubungan industrial tadi. Selama ini di

Kota Batam, peraturan yang ada hanya fokus pada penyelenggaraan pelayanan publik dimana pemerintah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan investor. Sebagaimana telah diatur Pemerintah Kota Batam dalam Surat Keputusan Walikota Batam No:Kpts.315/HK/IX/2001 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Perizinan Usaha (*One Stop Service*) Kota Batam. Peraturan lainnya yang menitikberatkan pada investasi adalah keberadaan Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, yang menimbang perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan agar pembangunan yang melibatkan badan usaha dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kota Batam.

Namun, yang perlu diketahui adalah proteksi terhadap Kota Batam dengan segala komponen di dalamnya cukup rendah, sehingga sangat diperlukan

Peraturan Perundang-Undangan yang secara terpadu mengatur seluruh aktor yang terlibat dalam proses investasi dari hulu ke hilir dan mengimplementasikan aturan yang telah disepakati bersama sehingga investasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomis tetapi berdampak ke seluruh bidang baik pendidikan, social, budaya, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu Ranperda ini dirumuskan untuk mengatur perlindungan investasi yang menjangkau kepada beberapa rencana strategis dengan menimbang beberapa hal yaitu:

- a. penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
- b. bahwa terdapat kecenderungan, kegiatan penanaman modal di daerah ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, maka untuk melindungi dan mengatur kegiatan penanaman modal diperlukan regulasi tentang pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para penanam modal dan pemanfaatan sumberdaya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di daerah;

Ranperda ini akan menjangkau beberapa hal yang tentunya akan berdampak pada aspek keuangan daerah, karena akan mengatur hal-hal sebagai berikut: (a) Kewenangan pemerintah daerah; (b) Kebijakan penanaman modal daerah; (c) Peran serta masyarakat; (d) Insentif dan kemudahan penanaman

modal; dan (d) Sanksi administrasi. Khusus pada ruang lingkup kebijakan penanaman modal daerah, maka dititikberatkan bukan hanya mengatur kewajiban pemerintah tetapi juga penanam hak dan kewajiban penanam modal.

Ruang lingkup kebijakan penanaman modal akan mengatur tentang kerjasama penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian pelaksanaan penanaman modal; pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan penyebaran, pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Pelayanan penanaman modal selama ini sudah terlaksana melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (*One Stop Service*), begitu juga dengan kerjasama penanaman modal yang telah diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha, hal baru lainnya adalah dalam hal pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang harus membentuk “tim deteksi dini” yang bertugas untuk melakukan menangani permasalahan penanaman modal di Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah. Tim ini akan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang tentunya harus representatif dari berbagai dinas, badan, lembaga yang berhubungan dengan urusan penanaman modal.

Penutup

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja di Kota Batam saat ini adalah dengan status yang dimiliki oleh Kota Batam sebagai daerah dengan tujuan investasi dan perdagangan bebas tidak sejalan dengan jumlah investasi yang menurun di tahun 2015. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dimana pengawasan hubungan industrial diserahkan kepada Pemerintah Provinsi maka Pemerintah

Kota Batam harus segera mengambil kebijakan lokal guna menghadapi keputusan ini. Selain itu, dengan banyaknya perusahaan asing yang tutup dan “lari malam” menyebabkan hak-hak karyawan terabaikan.

Alasan yang melandasi perlunya pengaturan tentang penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja adalah dengan pemerintah lokal bersama dengan instansi terkait dapat bekerjasama dengan kawasan industri guna menyelesaikan persoalan hilir yang sering terjadi khususnya terkait hubungan industrial.

Daftar Pustaka

- Damanik, Sehat. 2006. Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: DSS Publishing
- Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective. Bandung: Nursamedia
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hani, Handoko, T. 2001. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE
- Handyaningrat, Soewarno. 1992. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: Gunung Angung
- Harjono. 2008. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Harjono, Dhaniswara K. 2007. Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang -Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 67 tahun 2007, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Manan, Bagir. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hil Co
- 1998. Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi. Makalah dalam Seminar Tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH Unpad Bandung
- Manullang, M. 1996. Dasar-dasar manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Murti, Sari Widiyastuti. 2007. Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM
- Mustafa, Marmi Emmy. 2007. Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRiPs-WTO. Bnadung: PT. Alumni
- Nurcholis, Hanif dkk. (2009). Administrasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1985. Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum. Jakarta: Rajawali
- Prawoto, Agus. 2011. Pengantar Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE
- Rawis, Jeffrey. Menjahit Laut yang Robek. Jakarta: Yayasan Melesung
- Sembiring, Sentosa. 2007. Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Bandung: Nuansa Aulia
- Situmorang, Victor M. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat

- Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah .Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia. Jakarta: UI-Press
- Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Sujatno. 1992. Manajemen Partisipasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumantoro. 1986. Hukum Ekonomi. Jakarta: UI-Press
- Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika
- Suwitri, Sri. (2008). Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Volume VI, Nomor 3, Januari 2008. Dari http://eprints.undip.ac.id/19623/1/JURNAL_JEJARING.pdf diakses 11 Juli 2015
- Wijayanti, Asri. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuliandri. 2009. Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.